



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **125.87/PUU/PAN.MK/SP/08/2023**

07 Agustus 2023

Lampiran : 1 eksemplar

Hal : Salinan Permohonan Perkara Nomor 87/PUU-XXI/2023

Yth. Panitera Mahkamah Agung RI

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13

Jakarta 10110

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan ini memberitahukan, pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 pukul 13:30 WIB telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK), perkara:

87/PUU-XXI/2023

diajukan oleh:

Gugum Ridho Putra, S.H., M.H. untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon;**

hal permohonan perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang petitanya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan:
 - 2.1 Frasa Kata “mengkoordinasikan dan mengendalikan” pada Ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LNRI Tahun 2002 Nomor 137, TLN RI Nomor 4250) yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LNRI Tahun 2019 Nomor 197, TLN RI Nomor 6409);
 - 2.2 Kata “Penyidik” pada Ketentuan Pasal 89 ayat (2);
 - 2.3 Frasa kata “Menteri Kehakiman” pada Ketentuan Pasal 89 ayat (1), Pasal 89 ayat (3), Pasal 91 ayat (2) dan Pasal 94 ayat (5);
 - 2.4 Frasa Kata “jaksa atau jaksa tinggi” pada Ketentuan Pasal 90 ayat (1), Ketentuan Pasal 90 ayat (3), Pasal 91 ayat (1), dan Pasal 91 ayat (3);

- 2.5 Frasa Kata “jaksa tinggi” pada Ketentuan Pasal 93 ayat (1);
- 2.6 Frasa Kata “Jaksa Agung” pada Ketentuan Pasal 90 ayat (3), Pasal 93 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3);
- 2.7 Frasa Kata “Penuntut Umum” pada Ketentuan Pasal 91 ayat (1), Pasal 92 ayat (1), dan Pasal 93 ayat (1);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LNRI Tahun 1981 Nomor 76, TLN RI Nomor 3209) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat apabila tidak dimaknai termasuk pula sebagai:

- 2.1 Frasa kata “mengkoordinasikan dan mengendalikan” pada Ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LNRI Tahun 2002 Nomor 137, TLN RI Nomor 4250) dimaknai KPK RI wajib mengkoordinasikan dan mengendalikan penanganan perkara tindak pidana korupsi koneksitas sesuai Ketentuan Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LNRI Tahun 1981 Nomor 76, TLN RI Nomor 3209).
 - 2.2 Kata “Penyidik” pada Ketentuan Pasal 89 ayat (2) adalah termasuk Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
 - 2.3 Frasa Kata “Menteri Kehakiman” pada Ketentuan Pasal 89 ayat (1), Pasal 89 ayat (3), Pasal 91 ayat (2) dan Pasal 94 ayat (5) adalah termasuk Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
 - 2.4 Frasa Kata “jaksa atau jaksa tinggi” pada Ketentuan Pasal 90 ayat (1), Ketentuan Pasal 90 ayat (3), Pasal 91 ayat (1), dan Pasal 91 ayat (3) adalah termasuk Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
 - 2.5 Frasa Kata “jaksa tinggi” pada Ketentuan Pasal 93 ayat (1) adalah termasuk Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
 - 2.6 Frasa Kata “Jaksa Agung” pada Ketentuan Pasal 90 ayat (3), Pasal 93 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah termasuk Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
 - 2.7 Frasa Kata “Penuntut Umum” pada Ketentuan Pasal 91 ayat (1), Pasal 92 ayat (1), dan Pasal 93 ayat (1) adalah termasuk penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi "Pengujian

peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".

Salinan permohonan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Demikian, atas perhatian Panitera Mahkamah Agung RI diucapkan terima kasih.

Panitera
Muhidin, S.H., M.Hum.





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN
NOMOR 125.87/PUU/PAN.MK/BASP/08/2023**

Pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 pukul 15:55 WIB saya, Fenny Tri Purnamasari, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan permohonan perkara Nomor 87/PUU-XXI/2023 kepada Panitera Mahkamah Agung RI di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Jakarta 10110.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil
Fenny Tri Purnamasari**

